

Urgensi Penerapan *Contempt of Court* Terhadap Pihak yang Menghambat Eksekusi Perdata

Arsas Muslimah¹, Selamat Widodo^{2*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*e-mail: muslimaharsas@gmail.com¹, Selamatwidodo@ump.ac.id²

Abstract

The execution of legally binding civil court decisions often faces obstacles due to the actions of uncooperative parties, which harm the rightful parties and undermine the authority of the judiciary. The concept of contempt of court becomes relevant as an effort to maintain the authority of the court and ensure the implementation of justice. This research aims to analyze the urgency of applying contempt of court against parties who obstruct civil execution in Indonesia. The research is conducted with normative juridical method, using legislative, and historical. The results showed that contempt of court includes behaviors such as disobeying court orders, obstructing legal proceedings, and damaging the integrity of the court. This study identifies that specific regulations related to contempt of court in Indonesia are still not comprehensive, thus requiring the formulation of laws that can provide clarity on the classification of acts, implementation mechanisms, and sanctions. This study also shows that the application of contempt of court in various other countries has succeeded in increasing the effectiveness of the implementation of judicial decisions. The application of the contempt of court concept in Indonesia is important to maintain the authority of the judiciary, improve legal compliance, and protect the rights of justice seekers. This research to contribute to the formation of more effective and equitable legal policies.

Keywords: *Civil Execution, Contempt of court, Legal Regulation.*

Abstrak

Eksekusi putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali menghadapi hambatan akibat tindakan dari pihak yang tidak kooperatif, yang merugikan pihak berhak dan merendahkan otoritas lembaga peradilan. Konsep contempt of court menjadi relevan sebagai upaya menjaga kewibawaan pengadilan dan memastikan pelaksanaan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan contempt of court terhadap pihak yang menghambat eksekusi perdata di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penghinaan terhadap pengadilan mencakup perilaku seperti ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan, menghalangi jalannya proses hukum, dan merusak integritas pengadilan. Studi ini mengidentifikasi bahwa regulasi khusus terkait contempt of court di Indonesia masih belum komprehensif, sehingga memerlukan perumusan undang-undang yang dapat memberikan kejelasan klasifikasi tindakan, mekanisme pelaksanaan, dan sanksi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan contempt of court di berbagai negara lain telah berhasil meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan peradilan. Penerapan konsep contempt of court di Indonesia penting untuk menjaga kewibawaan lembaga peradilan, meningkatkan kepatuhan hukum, dan melindungi hak para pencari keadilan. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: *Eksekusi Perdata, Contempt of court, Regulasi Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Putusan pengadilan yang sudah mempunyai berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi akhir dari perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan, terutama dalam perkara perdata, kerap kali menghadapi berbagai kendala, khususnya pada tahap eksekusi. Tahap eksekusi perdata memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang berhak sesuai dengan isi putusan pengadilan. Kendati demikian, sering kali muncul upaya dari pihak yang kalah atau pihak ketiga untuk menghalangi proses tersebut melalui berbagai cara, baik melakukan perlawanan secara langsung maupun perlawanan secara tidak langsung. (Yasa & Iriyanto, 2023).

Contempt of court merujuk pada perilaku atau tindakan yang merendahkan kewibawaan pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pengadilan, menghambat jalannya proses peradilan, atau melakukan tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai

penghinaan terhadap pengadilan. Mayoritas peraturan hanya terdapat dalam beberapa peraturan yang terbatas, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, beserta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Nurhidayat, 2021) Kekurangan pengaturan mengenai *contempt of court* menciptakan kesempatan yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan.

Kurangnya peraturan khusus yang mengatur penghinaan terhadap pengadilan berdampak pada meluasnya ketidakpatuhan terhadap putusan, yang pada akhirnya merusak otoritas peradilan. *contempt of court* mencakup tindakan ketidakpatuhan atau penghinaan terhadap perintah maupun keputusan pengadilan yang berpotensi menghambat jalannya proses peradilan dan pelaksanaan keadilan. Di Indonesia, meskipun belum ada peraturan khusus, urgensi pengaturan *contempt of court* semakin dirasakan demi menjaga martabat serta kewibawaan lembaga peradilan. Situasi ini muncul akibat maraknya tindakan yang mencederai otoritas pengadilan, terutama dalam pelaksanaan eksekusi perdata. (Rozikin, 2019).

Peristiwa pemukulan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh seorang advokat pada saat hakim sedang membacakan putusan tanggal 18 Juli 2019 bukanlah peristiwa pertama yang merendahkan martabat peradilan di Indonesia. Sebelumnya, sejumlah insiden serupa juga telah terjadi, seperti insiden di Pengadilan Negeri Larantuka yang dibakar pada tanggal 15 November 2003, terdapat juga peristiwa di Pengadilan Agama Sidoarjo penyerangan terhadap hakim dengan penusukan pada 22 September 2006, serta terjadinya kericuhan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada 14 November 2014. Semua tindakan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), yang mengganggu jalannya persidangan, merusak wibawa lembaga peradilan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Undang-undang *contempt of court* ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi lembaga pengadilan, tapi juga untuk para pejuang keadilan yang sedang memperjuangkan hak - haknya. (Azzizah, 2019).

Salah satu contoh kasus terjadi pada putusan terhadap PT Kallista Alam yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum PT Kallista Alam untuk membayarkan denda sebesar Rp. 366 miliar yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh yang sampai sekarang masih belum seluruhnya berhasil di eksekusi. Adapun denda tersebut diberikan karena PT Kallista Alam telah membakar hutan gambut di Kawasan Rawa Tripa, yang merupakan bagian dari ekosistem Lauser dan menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang ada di hutan gambut dan merugikan masyarakat sekitar. Pada pelaksanaannya, PT Kallista Alam menunjukkan sikap tidak kooperatif karena tidak melakukan putusan pengadilan secara sukarela, justru malah menghambat jalannya eksekusi. (Mutiarra, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yoyo Arifardhani (Arifardhani, 2021) yang berjudul “penerapan *contempt of court* sebagai terobosan dalam membangun efektivitas eksekusi riil dalam perkara perdata”, dan Cici Fathona, Fauziah Lubis (Fathona & Lubis, 2024) yang berjudul “analisis strategi hukum dalam mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata” mempunyai kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada pembahasan tentang persoalan teknis terhadap eksekusi perdata. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian penulis berfokus pada spesifikasi penerapan *contempt of court*. Penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* serta menyajikan usulan konkret pengaturan dan penerapan konsep ini untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan perdata di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pentingnya penerapan *contempt of court* terhadap pihak yang menghambat eksekusi perdata di Indonesia. Penulis berusaha mengidentifikasi tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan *contempt of court* dengan mengkaji relevansi teori kedaulatan hukum dan teori kepatuhan hukum dalam konteks eksekusi perdata, serta mengeksplorasi strategi yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan eksekusi putusan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata berupa pemahaman yang lebih mendalam

tentang pentingnya pembentukan undang - undang *contempt of court*, serta manfaat praktis berupa pedoman peraturan perundang-undangan yang bisa dilaksanakan.

Dalam perspektif Islam, menegakkan keadilan dan mematuhi hukum adalah kewajiban moral dan agama. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam berbagai ayat, seperti dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Ayat ini menekankan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam menjalankan hukum dan kewajiban manusia untuk memenuhi hak orang lain. (Satiadharmanto, 2024) Menghalangi jalannya eksekusi pada putusan yang sudah *inkraht* bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip – prinsip ajaran islam. Dalam hal ini, setiap tindakan yang menghambat eksekusi perdata tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu meliputi: Bagaimana merumuskan suatu perbuatan masuk kedalam *contempt of court* pada hukum perdata dan Bagaimana penerapan *contempt of court* menjadi urgensi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan *contempt of court* dalam eksekusi perdata, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya, serta peraturan lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep *Contempt of Court* baik di Indonesia maupun di negara lain.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menguraikan data berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dikaji secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai urgensi penerapan *Contempt of Court* terhadap pihak yang menghambat eksekusi perdata di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Klasifikasi Perbuatan yang Masuk kedalam *Contempt of Court* pada Hukum Perdata

Perbuatan yang merendahkan atau menghina pengadilan umumnya dikenal dengan “*contempt of court*”, *contempt of court sendiri* dalam bahasa inggris terdiri dari dua kata yaitu “*contempt*” yang berarti tindakan yang menghina atau merendahkan, dan “*court*” yang berarti pengadilan. *Contempt of court* merujuk pada tindakan, perilaku, atau ucapan yang dapat merusak wibawa, kehormatan dan martabat lembaga peradilan serta menurunkan independensi kekuasaan kehakiman. (Dian Dwi Jayanti, 2022).

Penjelasan Umum Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UU NRI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dalam alinea ke - 4, butir ke - 4 menjelaskan mengenai *contempt of court* bahwa:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik - baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang - undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”.

Contempt of Court menurut Luhut M.P. Pangaribuan merupakan konteks perilaku yang bersifat langsung atau tidak langsung, baik pidana maupun perdata, setiap orang yang menunjukkan sikap merendahkan, merusak, atau melecehkan wibawa pengadilan saat mengikuti sidang dapat dikenakan sanksi tanpa memerlukan wewenang tambahan. Berdasarkan Pasal 218 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakim memiliki kekuasaan *absolut* untuk menegakkan tata tertib dengan ancaman hukuman penjara hingga tiga minggu, sebagaimana diatur dalam Pasal 217 KUHP. Pasal 218 KUHP menetapkan bahwa setiap orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan. Jika seseorang bertindak tidak mencerminkan kehormatan terhadap pengadilan dan mengabaikan peringatan dari ketua sidang, hakim berwenang menginstruksikan agar orang tersebut dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pelanggaran tersebut tergolong tindak pidana, pelaku dapat dikenai tuntutan hukum.(Pangaribuan, 2017)

Konsep *contempt of court* dalam catatan sejarahnya pertama kali diterapkan secara resmi di Inggris, sebagai bagian dari sistem hukum *common law*. Inggris adalah negara yang mengembangkan dan menyebarkan ide tentang perlindungan otoritas pengadilan melalui sanksi terhadap tindakan yang merendahkan martabat atau menghalangi fungsi pengadilan. Salah satu kasus awal yang mencatat penerapan konsep ini adalah kasus "Almon" pada abad ke-18, di mana seorang individu dihukum karena publikasi yang dianggap merendahkan integritas pengadilan.(Hay, 1987) Penerapan konsep ini kemudian meluas ke berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India. Di negara-negara tersebut, aturan *contempt of court* disesuaikan dan dikembangkan lebih jauh dengan berbagai modifikasi untuk memenuhi kebutuhan prinsip demokrasi modern, termasuk perlindungan hak asasi manusia.

Sejarah *contempt of court* dikenal erat kaitannya dengan sistem kerajaan Inggris di periode Abad Pertengahan, di mana kekuasaan raja sangat dominan. Pada masa tersebut, semua individu diwajibkan tunduk kepada raja sebagai penguasa tertinggi yang dianggap sebagai sumber utama hukum dan keadilan (*the fountain of justice*). Kekuasaan ini kemudian didelegasikan kepada para hakim yang bertugas melaksanakan hukum dan mengawal keadilan. Pada pemerintahan Anglo-Saxon, kegagalan pejabat pengadilan dalam melaksanakan tugasnya dianggap sebagai penghinaan terhadap raja. Hal ini mencerminkan bahwa kewibawaan raja juga melekat pada pejabat kerajaan, termasuk hakim. (Jeumpa, 2014)

Tindakan yang diklasifikasikan kedalam kategori penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) dapat dikategorikan sebagai berikut (Fadli, 2020):

- 1) Berperilaku buruk dan tidak layak didalam pengadilan (*misbehaving in court*)

Berperilaku buruk dan tidak layak di dalam pengadilan dimaksudkan dengan perilaku atau sikap yang menghambat atau mengacaukan kelancaran jalannya proses persidangan. *Contempt of court* yang terjadi akibat perilaku tercela dalam pengadilan memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama, berfungsi untuk menghapus gangguan dan mengembalikan ketertiban demi kelancaran jalannya pemeriksaan peradilan. Kedua, berfungsi secara represif untuk menghukum dan memberi sanksi pada individu yang melakukan tindakan tidak patut dan perlu mendapat teguran.

- 2) Tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying court orders*)

Tidak mematuhi perintah pengadilan merupakan tindakan yang tidak memenuhi atau mengabaikan perintah pengadilan yang pada akhirnya dapat merusak otoritas, wibawa, atau

keadilan pada pengadilan. Unsur ini umumnya mencakup tindakan dari pihak lain yang tidak melaksanakan perintah pengadilan atau tidak melakukan apa yang diminta dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam KUHP, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perintah pengadilan yang bersifat pidana.

3) Menyerang integritas dan ketidakberpihakan pengadilan (*scandalising the court*)

Menyerang integritas dan ketidakberpihakan pengadilan merupakan pernyataan yang dibuat di luar pengadilan yang dapat merusak reputasi dan integritas pengadilan, biasanya berupa publikasi yang mengandung pandangan atau pernyataan negatif. Tindakan ini termasuk penghinaan ringan terhadap pengadilan atau serangan terhadap ketidakberpihakan hakim selama proses persidangan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melindungi kredibilitas, objektivitas, dan kejujuran sistem peradilan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

4) Menghambat jalannya proses peradilan (*obstructing justice*)

Menghambat jalannya proses peradilan merupakan tindakan yang berusaha mengganggu atau merusak kelancaran suatu proses peradilan. Perbuatan ini dapat mengurangi kebaikan, keadilan, atau efisiensi dalam proses peradilan, dan sering kali berupa tantangan langsung yang menghalangi jalannya persidangan.

5) Tindakan penghinaan terhadap pengadilan juga dapat dilakukan melalui pemberitaan atau publikasi (*sub-judice rule*).

Tindakan penghinaan terhadap pengadilan melalui pemberitaan atau publikasi merupakan upaya atau pernyataan, baik lisan maupun tulisan, yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh hakim. Tindakan ini dapat menjadi persoalan hukum dan berpotensi mengganggu proses persidangan dengan mempengaruhi pandangan publik terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Hans Kelsen seorang filsuf hukum ternama, merumuskan konsep kedaulatan hukum sebagai prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi keberadaan hukum itu sendiri. Pemikirannya menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlaku bagi setiap individu dan institusi, termasuk dalam konteks pelaksanaan putusan perdata. Menurut Kelsen, kedaulatan hukum harus menjadi pilar utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam proses pelaksanaan putusan untuk menegakkan keadilan. (Bantu et al., 2024)

Konsep ini menekankan pentingnya supremasi hukum dalam penegakan keadilan, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dalam kerangka teori kedaulatan hukum, setiap individu atau pihak, termasuk mereka yang terlibat dalam proses eksekusi perdata, harus tunduk pada keputusan pengadilan yang sah dan mengikat, yang merupakan bagian dari kewenangan hukum yang lebih tinggi. Penerapan konsep *contempt of court* bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang menghalangi atau meremehkan proses hukum yang sah, yang pada akhirnya menjaga wibawa peradilan dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Teori kedaulatan hukum mendorong adanya perlindungan terhadap keadilan dengan memastikan bahwa hukum, sebagai norma tertinggi, diterapkan tanpa kecuali, dan setiap tindakan yang menghambat pelaksanaan eksekusi perdata wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Teori ini sejalan dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan untuk bisa dikatakan sebagai *contempt of court*. Kedaulatan hukum mendorong adanya perlindungan terhadap keadilan dengan memastikan bahwa hukum sebagai norma tertinggi, diterapkan tanpa terkecuali, dan setiap Tindakan yang menghambat eksekusi perdata harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Klasifikasi perbuatan yang masuk ke dalam *contempt of court* bertujuan untuk memberikan aturan yang jelas dan terperinci yang dapat menjadi pedoman dalam pembuatan undang – undang *contempt of court*. Terwujudnya kepastian hukum dapat dicapai melalui adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan tidak multitafsir.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan dapat ditemukan beberapa pasal yang mengklasifikasikan perbuatan *contempt of court*. Kualifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak

pidana yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*). Oemar Seno Adjie melalui konsep yang dikemukakannya menyatakan bahwa perbuatan *contempt of court* mengarah pada tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan *administration of justice* atau *rechtpleging*, yang berarti proses atau jalannya peradilan. Secara umum, tindakan ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan dampaknya terhadap kewibawaan dan efektivitas pengadilan. Beberapa pasal yang mengatur yaitu (Rozikin, 2019):

1) Berperilaku Tidak Pantas di Pengadilan (*Misbehaving in court*)

Tindakan ini mencakup perilaku yang mengganggu atau merusak jalannya proses peradilan, termasuk:

- a. Mengakibatkan kegaduhan dalam jalannya persidangan diatur dalam Pasal 217 KUHP.
- b. Mempengaruhi pejabat agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang sah dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 211 KUHP
- c. Mengajukan laporan palsu yang tercantum pada Pasal 220 KUHP.
- d. Memberikan keterangan palsu di hadapan pengadilan terdapat dalam Pasal 242 KUHP.

2) Tidak Mematuhi Perintah Pengadilan (*Disobeying a court order*)

Tindakan ini meliputi ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan atau pejabat yang berwenang, termasuk:

- a. Menghambat atau menggagalkan proses pemeriksaan jenazah yang dilakukan untuk keperluan pengadilan diatur dalam Pasal 222 KUHP.
- b. Melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah, diatur dalam Pasal 212 KUHP.
- c. Tidak mematuhi perintah atau permintaan pejabat yang berwenang sesuai dengan undang – undang diatur dalam Pasal 216 KUHP.
- d. Saksi, ahli, atau juru Bahasa yang sengaja mengabaikan kewajibannya sesuai dengan undang – undang diatur dalam Pasal 224 KUHP.

3) Perilaku yang Merendahkan Wibawa Pengadilan (*The sub judice rule*)

Tindakan yang mencederai kewibawaan pengadilan, seperti:

- a. Hakim yang menerima hadiah, janji atau gratifikasi yang berkaitan dengan tugasnya diatur dalam Pasal 420 KUHP.
- b. Pejabat yang menggunakan sarana paksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan diatur dalam Pasal 422 KUHP.

4) Menghalangi Penyelenggaraan Keadilan (*Obstructing justice*)

Perbuatan ini menghambat proses hukum dengan cara-cara seperti:

- a. Menyembunyikan seseorang yang melakukan tindak kejahatan diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP.
- b. Membantu orang yang melarikan diri dari penahanan diatur dalam Pasal 223 KUHP.
- c. Merusak atau menghilangkan barang bukti diatur dalam Pasal 233 KUHP.

5) Menyerang integritas dan ketidakberpihakan pengadilan (*scandalising the court*)

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat diatur dalam Pasal 209 KUHP.
- b. Menyediakan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, penasihat, atau konsultan diatur dalam Pasal 210 KUHP.

Berdasarkan klasifikasi yang telah disebutkan, setiap individu yang melanggar aturan terkait tata tertib persidangan dapat menghadapi proses hukum lebih lanjut, termasuk penuntutan, apabila

pelanggaran tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana. Maka dari itu tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela dalam perkara perdata seharusnya bisa dituntut dan dipidanakan.

Identifikasi *contempt of court* berdasarkan keberlangsungannya masih bersifat umum dan belum memiliki ketentuan yang lebih spesifik dan terperinci dengan jenis-jenis tindakan atau bentuk sanksi yang bersifat konkret dan fungsional. Oleh karena itu, *contempt of court* ini dikelompokkan secara fungsional menjadi dua kategori, yaitu *criminal contempt* dan *civil contempt*. Secara prinsip, *criminal contempt* dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu atau menghalangi proses penyelenggaraan peradilan, sehingga dianggap layak dikenakan sanksi pidana. Sebaliknya, *civil contempt* lebih mengacu pada perilaku ketidakpatuhan terhadap aturan atau perintah pengadilan yang bersifat administratif atau perdata. (Niar, 2020).

3.2 Urgensi Penerapan *Contempt of Court* untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Perdata di Indonesia

Urgensi merujuk pada kebutuhan atau situasi yang memerlukan perhatian dan tindakan segera karena adanya kepentingan yang sangat mendesak. Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keharusan yang mendesak untuk dilakukan. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) Urgensinya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan demikian hak - hak pihak yg menang dapat diberikan dan gugatan menjadi tidak illusoir, mengingat di beberapa negara *contemt of court* telah di terapkan dan telah terbukti efektif, maka di Indonesia juga perlu mencontohnya dengan membuat aturan yang jelas & lengkap melalui Undang – Undang tersendiri.

Pada prinsipnya setiap orang yang berperkara di pengadilan perdata adalah orang yang sedang memperjuangkan hak – haknya. Hak yang dalam hukum keperdatannya dilanggar oleh orang lain, maka dari itu seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan adalah untuk memperjuangkan haknya, dengan harapan agar haknya dapat terpenuhi. Pada kenyataannya dalam pelaksanaannya, beberapa perkara di Indonesia tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi hak – hak para pihak meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan adanya pihak lawan yang tereksekusi tidak menjalankan putusan secara sukarela. Maka dari itu perlu adanya paksaan dari pengadilan, sayangnya pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial untuk memaksapun tidak kunjung bisa melaksanakan putusan.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan peradilan yang sudah *inkracht van gewijsde* dan mengikat para pihak yang dilakukan dengan paksaan karena pihak yang kalah dalam pengadilan tidak tunduk pada putusan tersebut. Pengertian eksekusi ini sejalan dengan istilah “menjalankan putusan” (*ten uitvoerlegging van vonnissen*). Menurut Pasal 195 HIR atau Pasal 207 RBg, pelaksanaan putusan pengadilan negeri atas perkara yang diperiksa di tingkat pertama dilakukan berdasarkan perintah dan kewenangan ketua pengadilan negeri yang menangani perkara tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal – pasal HIR. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 54 Ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilaksanakan oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. (Kasim, 2020).

Sebagai pihak yang kalah sudah sewajarnya seseorang itu dieksekusi, dalam hal jika pihak yang tereksekusi menolak atau enggan untuk melaksanakan putusa, maka disinilah peran penting dari adanya peraturan tentang *contempt of court*. Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menunjukkan perlunya penerapan sanksi tegas agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif. Adanya perlawanan dari pihak yang kalah meskipun telah dilakukan upaya paksaan oleh pengadilan menjadikan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan menjadi tidak berarti. Seharusnya putusan yang sudah berkekuatan tetap tidak boleh direndahkan dengan tidak dilaksanakannya putusan. Maka dari itu penerapan *contempt of court* menjadi penting untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dalam hukum perdata di Indonesia.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (1975), system hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

1. *Legal structure*, struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum,
2. *Legal substance*, substansi hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, serta

3. *Legal culture*, kultur hukum yang mencerminkan budaya hukum dalam masyarakat.

Ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat dijadikan indikator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum. (Humulhaer, 2019).

Teori kepatuhan hukum berkaitan erat dengan permasalahan mengenai penerapan *contempt of court* untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia, sebagaimana yang diuraikan oleh Lawrence M. Friedman dalam konteks ini penerapan *contempt of court* dapat dilihat sebagai bagian dari penegakan hukum yang didasarkan pada struktur hukum, dan substansi hukum yang ada, dengan tujuan memastikan pelaksanaan eksekusi perdata berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan dalam eksekusi perdata sering kali muncul karena lemahnya pemahaman hukum dalam masyarakat, ketidakpatuhan terhadap aturan, dan kurangnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan, yang semuanya berhubungan dengan faktor budaya hukum yang belum sepenuhnya menghargai supremasi hukum. Oleh karena itu, penerapan *contempt of court* menjadi sangat penting untuk memperkuat struktur hukum dan substansi hukum yang ada serta memperbaiki budaya hukum yang ada, dengan demikian meningkatkan keefektifan eksekusi putusan pengadilan di Indonesia.

Pada kenyataannya meskipun telah diatur dalam Undang-Undang NRI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang NRI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kenyataannya tidak pernah ada legislasi khusus yang mengatur mengenai *Contempt of Court*. Selanjutnya, isu *Contempt of Court* sempat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009 dengan nama "Rancangan Undang - Undang tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*)" sebagai nomor 83. Kenyataannya hingga akhir masa Prolegnas tersebut RUU ini tidak pernah dibahas apalagi disahkan. (Artaji, 2018).

Hal ini sejalan juga dengan teori kedaulatan hukum yang ditokohi oleh Hans Kelsen, menurutnya kedaulatan hukum harus menjadi pilar utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam proses pelaksanaan putusan untuk menegakkan keadilan. Teori kedaulatan hukum menggarisbawahi pentingnya peran lembaga peradilan dalam penyelenggaraan pelaksanaan putusan pengadilan. Ia menekankan bahwa peradilan harus menjaga supremasi hukum untuk memastikan setiap putusan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk mewujudkan system yang adil dan transparan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan perlindungan hak – hak masyarakat. (Bantu et al., 2024).

Dimana letak kedaulatan hukumnya Ketika putusan yang sudah *inkracht* menjadi tidak berarti karena keterbatasan pengadilan dalam memaksa pelaksanaan eksekusi pada putusan perdata. Karena pada hakikatnya pihaknya sedang mempejuangkan hak dan kesejahteraannya. Bukankah Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Seharusnya adanya pasal tersebut menjadi dasar dari penegakkan hukum di Indonesia.

Menurut Andi Hamzah, terdapat dua kelompok negara yang mengatur *contempt of court* dalam KUHP mereka. Sebagian negara mencantumkannya pada satu bab khusus, sementara lainnya menyebarkannya ke berbagai pasal di beberapa bab. Beberapa negara yang merumuskan *delik contempt of court* pada bab khusus di antaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Jerman Timur, dan Polandia. Di sisi lain, pengaturan *contempt of court* yang tersebar di berbagai pasal tanpa bab khusus ditemukan di negara seperti Indonesia, Belanda, Jepang, Norwegia, Korea, Australia, Austria, Filipina, Turki, dan Kolombia. (Hamzah et al., 1989)

KUHP Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam mengatur *contempt of court* dalam bab tersendiri, yaitu Bab XI, yang berjudul "bukti palsu atau delik-delik terhadap peradilan umum" (*false evidence and offences against public justice*). Ketiga negara ini menyusun aturan *contempt of court* dalam bab dengan judul yang serupa, yang dapat dimengerti karena mereka berbagi tradisi hukum *common law*. Jika dibandingkan, hampir semua delik yang dikelompokkan sebagai *contempt of court* dalam KUHP Malaysia juga terdapat dalam KUHP Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada penyusunannya; KUHP Indonesia tidak mengatur secara eksplisit *contempt of court* dalam satu bab tersendiri. Sebaliknya, ketentuan terkait tersebar di berbagai bab. Bahkan, menurut Andi Hamzah, KUHP Malaysia masih belum mencakup seluruh jenis delik yang berkaitan dengan penyelenggaraan

peradilan, sedangkan delik-delik tersebut telah diatur dalam KUHP Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian dari *contempt of court*.

Penerapan *contempt of court* terbukti efektif di berbagai negara dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk dalam kasus eksekusi perdata. Dengan membandingkan sistem yang diterapkan di negara-negara tersebut, urgensi bagi Indonesia untuk mengadopsi aturan ini secara tegas menjadi semakin jelas. Pengaturan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan putusan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

4. KESIMPULAN

Suatu perbuatan dapat diidentifikasi masuk ke dalam kategori *contempt of court* adalah jika terdapat perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang yang mengarah kepada Tindakan yang bermaksud merendahkan pengadilan, melawan atau melakukan hal – hal yang dapat menyebabkan turunnya martabat pengadilan. Adapun bentuknya adalah perilaku Perilaku yang tidak sesuai di pengadilan (*misbehaving in court*), ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan (*disobeying court orders*), penghinaan terhadap integritas pengadilan (*scandalising the court*), penghalangan proses peradilan (*obstructing justice*), hingga tindakan yang memengaruhi pandangan publik melalui media atau publikasi (*sub-judice rule*). Ketiadaan regulasi khusus mengenai *contempt of court* di Indonesia telah menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga merugikan para pencari keadilan.

Kelebihan dari penerapan *contempt of court* adalah kemampuannya menjaga kewibawaan lembaga peradilan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan perdata, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, kelemahannya terletak pada ketiadaan regulasi yang terintegrasi dan tegas di Indonesia, yang membuka peluang terjadinya multitafsir dan kesenjangan dalam penegakan hukum. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung supremasi hukum.

Sebagai pengembangan, penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur *contempt of court*, mencakup klasifikasi tindakan, mekanisme penerapan, serta sanksi yang tegas. Pengaturan ini perlu didukung oleh sosialisasi yang masif dan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk memperkuat budaya kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, kajian lebih lanjut dapat difokuskan pada perbandingan implementasi *contempt of court* di negara lain yang telah berhasil mengatur dan menerapkan regulasi ini secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Arifardhani, Y. (2021). Penerapan Contempt Of Court sebagai Terobosan dalam Membangun Efektivitas Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 8(4), 1009–1022. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.20985>
- Artaji, A. (2018). Eksistensi Pranata Contempt of Court Dalam Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(2), 441–458.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Bantu, Y. A., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, 1(1), 51–68. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>
- Fadli, M. (2020). Tindakan Penghinaan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum Volume 3 No, 1, 31. <https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2682>

- Fathona, C., & Lubis, F. (2024). Analisis Strategi Hukum Dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 48–54. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.567>
- Hay, D. (1987). *Contempt by Scandalizing the Court: A Political History on the First Hundred Years*. Osgoode Hall LJ, 25, 431.
- Humulhaer, S. (2019). Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. *Supremasi Hukum*, 15(02), 10–17. <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>
- Jeumpa, I. K. (2014). Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 147–176.
- Kasim, W. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, 3(1), 51–64.
- NIAR, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Contempt Of Court (Studi Kasus Putusan Nomor 1050. *Walisongo Institutional Repository*.
- Nurhidayat, S. (2021). Pengaturan Dan Ruang Lingkup Contempt Of Court Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 73–98. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2419>
- Pangaribuan, L. M. P. (2017). Advokat Dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Universitas Indonesia*, 17.
- Rozikin, O. (2019). Contempt of Court in Indonesian Regulation. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i1.1>
- Satiadharmanto, D. F. (2024). Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi: Perspektif Al-Qur'an Terhadap Penyelesaian Sengketa. *Marwah Hukum*, 2(2), 23–40. <https://doi.org/10.32502/mh.v2i2.8486>
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>

Buku:

- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo. (1989). *Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Sinar Grafika.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang – undangan:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Website:

- Azzizah. (2019). Badan Diklat Ma Dan Ikahi Adakan Seminar Nasional Tentang Contempt Of Court. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3690/badan-diklat-ma-dan-ikahi-adakan-seminar-nasional-tentang-contempt-of-court>
- Dian Dwi Jayanti. (2022). *Definisi Contempt of Court*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contempt-of-court-lt514052dfdcf3b>
- Mutiara, V. (2021). *Kronologis Kerusakan Rawa Tripa dan Alotnya Eksekusi Putusan Denda 366 Miliar*. Jurnal Jakarta.Com. <https://jurnaljakarta.com/2021/10/12/kronologis-kerusakan-rawa-tripa-dan-alotnya-eksekusi-putusan-denda-366-miliar/>



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)